



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 800/19361/IX/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 800/07683/VII/2022
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA

RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH
GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU DATA JAWA TENGAH

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagi pakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produsen data di Lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Bahwa per 1 September 2023 dilakukan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga Lampiran Surat Keputusan Direktur nomor 800/07683/vii/2022 Tentang Pembentukan Produsen Data perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan tim produsen data di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 :50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);

19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (EEK di JDIH Prov. Jateng).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Keputusan Direktur Nomor 800/07683/VII/2022 tentang Pembentukan Produsen Data RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo menjadi sebagaimana Keputusan Direktur dan lampiran Keputusan Direktur dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Produsen Data RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah dibentuk guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KETIGA** : Produsen Data di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah yaitu masing-masing Bidang yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Produsen Data di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Jawa Tengah;
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan
 - e. dalam menjalankan tugasnya Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah yaitu PPID Pelaksana.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada APBD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 12 September 2023

DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/19361/IX/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 800/07683/VII/2022
TENTANG
PRODUSEN DATA

**PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PRODUSEN DATA
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. dr. Harsini, Sp.P, MMR	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Penanggung Jawab
2	Mudji Sri Utami, SKM, M.Kes	Wadir Umum dan Keuangan	Walidata Pendukung
3	dr. Yulia Fitriani, Sp.M.	Plt. Wadir Pelayanan dan Kerjasama	Walidata Pendukung
4	Lucas Pedro Bernado Tahapary, Sp.BM	Plt. Wadir Penunjang dan Pendidikan	Walidata Pendukung
5	Sudar Hesti Karini, SKM	Kabag Perencanaan	Produsen Data Bidang Perencanaan
6	Dr. Setyo Budiantoro, MM	Kasubbag Monev	Pelaksana Produsen Subbag Monev
7	Sudar Hesti Karini, SKM	Plt. KaSubbag Program	Pelaksana Produsen Subbag Program
8	Mis Wargianingsih, S.Kep.,Ners	Kasubbag Rekam Medis	Pelaksana Produsen Subbag Rekam Medis
9	Ragil Purnomo, SE	Kabag Keuangan	Produsen Data Bidang Keuangan
10	R R Oneng Kadarwati, S.Sos,Msi	Kasubbag Anggaran	Pelaksana Produsen Subbag Anggaran
11	Gatot Tunggal Herwanto, SE.,Akt	Subbag Akuntansi	Pelaksana Produsen Subbag Akuntansi
12	RR Deasi Indrayani A, SKM	Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi	Pelaksana Produsen Subbag Perbendaharaan dan Verifikasi
13	Darmini, S.Kep.Ners, MM	Kabag Umum	Produsen Data Bidang Umum
14	Dewi Nilamsari, S.Psi. Psi	Kasubbag Organisasi & Kepegawaian	Pelaksana Produsen Subbag Tata Usaha Hukum dan Humas
15	Sugeng Witono, SKM	Kasubag RT	Pelaksana Produsen Subbag Rumah Tangga
16	Adhi Nugraha, SH	Kasubbag TU dan Hukmas	Pelaksana Produsen Subbag TU dan Hukmas
17	dr. Riana Dian Anggraini, MPH	Kabid Pelayanan	Produsen Data Bidang Pelayanan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18	dr. Rido Banar Ekaputra	Sub Koordinator Pelayanan Rawat Jalan	Pelaksana Produsen Sub Koordinator Pelayanan Rawat Jalan
19	dr. Endri Arianto	Sub Koordinator Pelayanan Rawat Inap	Pelaksana Produsen Sub Koordinator Pelayanan Rawat Inap
20	Lilis Ernawati, S.Kep	Kabid Keperawatan	Produsen Data Bidang Keperawatan
21	Wasis Dwi Hartanto, S.Kep.Ners	Sub Koordinator Keperawatan Rawat Jalan	Pelaksana Produsen Sub Koordinator Keperawatan Rawat Jalan
22	Didik Ujianto, SKM, Grad. Dipl. Nurs,	Sub Koordinator Keperawatan Rawat Inap	Pelaksana Produsen Sub Koordinator Keperawatan Rawat Inap
23	Kholik Al Amin, S.Si, M.M.	Kabid Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Produsen Data Bidang Mutu dan Kerjasama
24	Khaerun, SST	Kasi Kerjasama	Pelaksana Produsen Seksi Kerjasama
25	Slamet Riyanto, SKep.Ners, MM	Kasi Penjaminan Mutu	Pelaksana Produsen Seksi Penjaminan Mutu
26	Arih Ratna Purwadi, S.Kep, Ners, MH	Kabid Pendidikan dan Penelitian	Produsen Data Bidang Pendidikan dan Penelitian
27	dr. Juanita Indrati, MM	Kasi Pendidikan dan Penelitian	Pelaksana Produsen Seksi Pendidikan dan Penelitian
28	Arih Ratna Purwadi, S.Kep, Ners, MH	Plt. Kasi Pelatihan	Pelaksana Produsen Seksi Pelatihan
29	dr. Nanik Harjanti, MM	Kabid Penunjang Medis	Produsen Data Bidang Penunjang Medis
30	dr. Adhitya Ariesta	Kasi Penunjang Diagnosa	Pelaksana Produsen Seksi Penunjang Diagnosa
31	Nur Indarwati Septriana, S.Kep.Ners	Kasi Penunjang Terapi	Pelaksana Produsen Seksi Penunjang Terapi
32	Agus Munawar Shodiq, SH	Kabid Penunjang Sarana Prasana Rumah Sakit	Produsen Data Bidang Sarana Prasarana Rumah Sakit
33	Nur Azmi Arifianti, SKM, M.Kes.	Kasi Penunjang Penunjang Sarana Prasarana Medis	Pelaksana Produsen Seksi Penunjang Sarana Prasarana Medis
34	Sugeng, S.Sos	Kasi Penunjang Penunjang Sarana Prasarana Non Medis	Pelaksana Produsen Seksi Penunjang Sarana Prasarana Non Medis

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH,

